



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG**

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang

- : a. bahwa perhitungan nilai sewa reklame merupakan dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa nilai sewa reklame di Kabupaten Situbondo sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2011 tentang perhitungan nilai sewa reklame sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

12. Reklame Megatron adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya videotron dan elektronik display.
13. Reklame Papan (Billboard) adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, alumunium, fiberglas, kaca, logam, plastic, mika, batu, tembok atau beton atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung, ditempel atau dicat pada bangunan tembok, dinding pagar, tiang dan sejenisnya baik bersinar, disinari maupun tidak bersinar.
14. Reklame Baliho adalah Reklame yang bersifat tidak tetap atau tidak permanen yang terbuat dari kayu atau bahan yang sejenis dan dipasang pada kontruksi yang tidak permanen yang tujuan materinya mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental.
15. Reklame Kain adalah Reklame yang bersifat tidak tetap atau tidak permanen yang terbuat dari kain, plastik atau bahan lain yang sejenis dan dipasang pada kontruksi yang tidak permanen yang tujuan materinya mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, rangkaian bendera (*flag chain*), tenda, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
16. Reklame Melekat (Stiker/Poster) adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
17. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, tidak dilekatkan, tidak dipasang, tidak digantungkan pada suatu benda lain termasuk didalamnya brosur dan leaflet.

18. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara didorong atau ditarik termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
19. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan balon, gas, pesawat atau alat lain sejenis sehingga reklame tersebut melayang ke udara.
20. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau diatas permukaan air.
21. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menyampaikan pesan dengan dibantu penguat suara.
22. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipergunakan pada layar atau benda lain.
23. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
24. Klasifikasi Kelas Jalan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.
25. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
26. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang ekonomi dan/atau nilai promotif.

BAB II**NILAI SEWA REKLAME****Pasal 2**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) NSR sebagaimana ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator :
 - a. Nilai Jual Objek Reklame;
 - b. Nilai Strategis Lokasi;
 - c. Ukuran/Satuan Media Reklame;
 - d. Jangka Waktu Reklame.

Pasal 3

- (1) Nilai Jual Objek Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Biaya pembuatan reklame;
 - b. Biaya pemasangan reklame.
- (2) Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Harga kelas jalan;
 - b. Harga titik lokasi pemasangan reklame.
- (3) Ukuran/satuan Media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan Luas Reklame yang dipasang.
- (4) Jangka Waktu Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d di tetapkan berdasarkan Lama Pemasangan Reklame yang dipasang.

BAB III**KELAS JALAN PENYELENGGARAAN REKLAME****Pasal 4**

Klasifikasi penyelenggaraan reklame menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dirinci sebagai berikut :

- a. Jalan Kelas 1 (satu), terdiri dari :

Sepanjang jalan pantura Banyuglugur sampai Banyuputih, seputar alun-alun kota, seputar alun-alun Besuki, Jalan WR. Supratman, Jalan

Cempaka 1, Jalan Kenanga, Jalan Wijaya Kusuma, Jalan Pemuda, Jalan Diponegoro, Jalan Bawean, Jalan Sepudi, Jalan Jawa, Jalan Ijen, Jalan Madura, Jalan Irian Jaya, Jalan Sucipto, Jalan Argopuro.

- b. Jalan Kelas 2 (dua), terdiri dari :
Sepanjang jalan ke Bondowoso, Jalan Mawar, Jalan Seroja, Jalan Hasannudin, Jalan Anggrek, Jalan Sucipto 2, Jalan Cendrawasih, Jalan Merak, Jalan Semeru, Jalan Gunung Raung, Jalan Gunung Arjuna.
- c. Jalan Kelas 3 (tiga), terdiri dari :
Jalan-jalan diseluruh Kabupaten Situondo yang tidak termasuk jalan-jalan sebagaimana dimaksud dalam klasifikasi huruf a dan huruf b.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 5

- (1) Luas bidang reklame merupakan hasil perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi panjang dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan 4 (empat) persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Perhitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang reklame yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus mencari luas.

Pasal 6

Besarnya pajak reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak reklame dengan dasar pengenaan pajak.

Pasal 7

- (1) Nilai Sewa Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga dihitung berdasarkan :

$$\text{NSR} = \text{Nilai Kontrak Reklame} \times 25\%$$

- (2) Nilai Sewa Reklame yang diselenggarakan sendiri dihitung dengan cara :

$$\text{NSR} = (\text{Nilai Jual Objek Reklame} + \text{Nilai Strategis Lokasi}) \times \text{Ukuran Reklame} \times \text{Jangka Waktu}$$

- (3) Pajak Terutang Reklame dihitung dengan cara mengalikan hasil perhitungan NSR dengan tarif pajak

$$\text{Pajak Terutang} = \text{NSR} \times 25\%$$

- (4) Penetapan Besaran Pajak Terutang Reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp. 100,00 (seratus rupiah).
- (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini :

- a. Permohonan pajak reklame yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku tarif yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- b. Piutang pajak reklame sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini ditagih menggunakan tarif yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI SITUBONDO,

ttd



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

NO	JENIS REKLAME	MASA	NILAI JUAL OBJEK PAJAK			NILAI STRATEGIS LOKASI			NILAI SEWA REKI	
			BIAYA PEMBUATAN	BIAYA PEMASANGAN	JUMLAH	KELAS I	KELAS II	KELAS III	KELAS I (6+7)	KELAS II (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Reklame Megatron / m2	Per Tahun	1.200.000	300.000	1.500.000	100.000	75.000	50.000	1.600.000	1.575.000
2	Reklame Papan :									
	- Tidak Bersinar , Tidak Disinari / m2									
	a. menempel / digantung	Per Tahun	150.000	50.000	200.000	100.000	75.000	50.000	300.000	275.000
	b. menggunakan tiang besi s/d < 2"	Per Tahun	325.000	75.000	400.000	100.000	75.000	50.000	500.000	475.000
	c. menggunakan tiang besi 2" s/d < 4"	Per Tahun	440.000	80.000	520.000	100.000	75.000	50.000	620.000	595.000
	d. menggunakan tiang besi 4" keatas	Per Tahun	550.000	90.000	640.000	100.000	75.000	50.000	740.000	715.000
	e. Painting / Pengecatan	Per Tahun	95.000	25.000	120.000	40.000	30.000	20.000	160.000	150.000
	- Bersinar , Disinari / m2									
	a. menempel / digantung	Per Tahun	250.000	50.000	300.000	100.000	75.000	50.000	400.000	375.000
	b. menggunakan tiang besi s/d < 2"	Per Tahun	365.000	75.000	440.000	100.000	75.000	50.000	540.000	515.000
	c. menggunakan tiang besi 2" s/d < 4"	Per Tahun	540.000	80.000	620.000	100.000	75.000	50.000	720.000	695.000
	d. menggunakan tiang besi 4" keatas	Per Tahun	610.000	90.000	700.000	100.000	75.000	50.000	800.000	775.000
	e. Painting / Pengecatan	Per Tahun	135.000	25.000	160.000	100.000	75.000	50.000	260.000	235.000
3	Baliho / m2	Per Hari	30.000	20.000	50.000	50.000	40.000	30.000	100.000	90.000
		Per Minggu	40.000	30.000	70.000	50.000	40.000	30.000	120.000	110.000
		Per Bulan	70.000	40.000	110.000	50.000	40.000	30.000	160.000	150.000
4	Reklame Kain / m2	Per Hari	28.000	10.000	38.000	30.000	20.000	10.000	68.000	58.000
		Per Minggu	39.000	15.000	54.000	30.000	20.000	10.000	84.000	74.000
		Per Bulan	45.000	25.000	70.000	30.000	20.000	10.000	100.000	90.000
5	Reklame Melekat / m2	Per Minggu	43.000	25.000	68.000	40.000	30.000	20.000	108.000	98.000
		Per Bulan	85.000	35.000	120.000	40.000	30.000	20.000	160.000	150.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Reklame Selebaran s/d 1000 lembar	Per Hari	150.000	50.000	200.000	40.000	30.000	20.000	240.000	230.000
		Per Minggu	150.000	78.000	228.000	40.000	30.000	20.000	268.000	258.000
		Per Bulan	150.000	90.000	240.000	40.000	30.000	20.000	280.000	270.000
	Reklame Selebaran > 1000 lembar	Per Hari	244.000	60.000	304.000	40.000	30.000	20.000	344.000	334.000
		Per Minggu	248.000	80.000	328.000	40.000	30.000	20.000	368.000	358.000
		Per Bulan	260.000	100.000	360.000	40.000	30.000	20.000	400.000	390.000
7	Reklame Berjalan / Kendaraan	Per Hari	45.000	65.000	110.000	30.000	20.000	10.000	140.000	130.000
		Per Minggu	65.000	75.000	140.000	40.000	30.000	20.000	180.000	170.000
		Per Tahun	90.000	100.000	190.000	50.000	40.000	30.000	240.000	230.000
8	Reklame Udara / media	Per Hari	135.000	70.000	205.000	35.000	25.000	15.000	240.000	230.000
		Per Minggu	135.000	110.000	245.000	35.000	25.000	15.000	280.000	270.000
		Per Bulan	135.000	150.000	285.000	35.000	25.000	15.000	320.000	310.000
9	Reklame Apung / media	Per Hari	40.000	9.000	49.000	35.000	25.000	15.000	84.000	74.000
		Per Minggu	40.000	25.000	65.000	35.000	25.000	15.000	100.000	90.000
		Per Bulan	40.000	45.000	85.000	35.000	25.000	15.000	120.000	110.000
		Per Tahun	40.000	65.000	105.000	35.000	25.000	15.000	140.000	130.000
10	Reklame Suara	Per Hari	225.000	60.000	285.000	35.000	25.000	15.000	320.000	310.000
		Per Minggu	225.000	120.000	345.000	35.000	25.000	15.000	380.000	370.000
		Per Bulan	225.000	180.000	405.000	35.000	25.000	15.000	440.000	430.000
11	Reklame Film / Slide	Per Hari	300.000	45.000	345.000	35.000	25.000	15.000	380.000	370.000
		Per Minggu	300.000	125.000	425.000	35.000	25.000	15.000	460.000	450.000
		Per Bulan	300.000	185.000	485.000	35.000	25.000	15.000	520.000	510.000
12	Reklame Peragaan	Per Hari	200.000	65.000	265.000	35.000	25.000	15.000	300.000	290.000
		Per Minggu	200.000	85.000	285.000	35.000	25.000	15.000	320.000	310.000
13	Reklame yang dilakukan Pihak ke 3								Nilai Kontrak Reklame x	

BUPATI SITUBONDO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

DADANG WIGIARTO

indo

2017

NAME
KELAS III (6+9)
12
1.550.000
250.000
450.000
570.000
690.000
140.000
350.000
490.000
670.000
750.000
210.000
80.000
100.000
140.000
48.000
64.000
80.000
88.000
140.000

12

220.000

248.000

260.000

324.000

348.000

380.000

120.000

160.000

220.000

220.000

260.000

300.000

64.000

80.000

100.000

120.000

300.000

360.000

420.000

360.000

440.000

500.000

280.000

300.000

25 %

